



## **PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

### **KECAMATAN GUGUK PANJANG**

**Jln. Prof. Dr. Hamka No. 37 Bukittinggi Telp. (0752) 627587**

---

#### **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI**

**Nomor : 188.45/02.A /GP/I-2022**

#### **TENTANG**

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2021-2026**

#### **WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi tentang Indikator Kinerja Utama Guguk Panjang atas nama Walikota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2022;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah tercantum dalam rincian Lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Guguk Panjang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada Kecamatan Guguk Panjang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi pada  
tanggal 3 Januari 2022

a.n WALIKOTA BUKITTINGGI

**CAMAT GUGUK PANJANG,**



**YELRIZON S, S.H**

NIP. 19680925 199303 1 006

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT GUGUK PANJANG  
 NOMOR : 188.45. /GP/2022  
 TANGGAL : 3 Januari 2022  
 TENTANG INDIKATOR KERJA UTAMA  
 KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN GUGUK PANJANG

No	Narasi	Indikator	Penjelasan / Formula	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82	84	86	88	90
2	Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	$\frac{\text{kasus yang ditindaklanjuti}}{\text{kasus yang dilaporkan}} \times 100\%$	70	75	80	85	90	95
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Masyarakat terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	$\frac{\text{program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan}}{\text{Program kerja yang ada pada renja}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100

a.n WALIKOTA BUKITTINGGI

CAMAT GUGUK PANJANG,



YELRIZON S. S.H

NIP. 19680925 199303 1 006